

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses anak bangsa yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi baik untuk mendapatkan pendidikan tinggi keagamaan, diselenggarakan program kartu Indonesia pintar kuliah sebagai bagian dari program Indonesia pintar;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169);

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam melaksanakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KETIGA : Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) merupakan piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi, KIP Kuliah merupakan perluasan atau

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pihak agar program KIP Kuliah dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel, dan tepat sasaran kepada anak bangsa yang benar-benar membutuhkan sesuai persyaratan. Pada saat yang sama perlu dipandu dengan regulasi yang kuat dan komitmen untuk dijalankan. Dari dasar pemikiran di atas, perlu menetapkan Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program KIP Kuliah yang tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

B. Tujuan

KIP Kuliah bertujuan untuk:

1. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTK bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi;
3. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan
4. melahirkan lulusan PTK yang berkarakter, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

C. Sasaran

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa PTK yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. persyaratan dan mekanisme program KIP Kuliah;
2. penyelenggara program dan penetapan kuota;
3. tugas dan tanggung jawab;
4. alokasi dana bantuan;
5. tata kelola pencairan dan penyaluran dana bantuan;
6. penghentian bantuan: dan

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
2. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada jenjang program diploma (D3) dan program sarjana (S1).
3. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
4. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disingkat PTP adalah PTK yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program KIP Kuliah.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga.

BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima program KIP Kuliah:

1. mahasiswa baru lulusan MA/MAK/SMTK/SMAK/SMA/ sederajat pada tahun berjalan dan maksimal 2 tahun sebelumnya;
2. mahasiswa yang sedang menempuh studi pada angkatan satu tahun sebelumnya;
3. memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik yang didukung bukti dokumen yang sah; dan
4. tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.

Pembuktian pemenuhan persyaratan:

1. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).
2. Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Keputusan akhir penerima akan diambil oleh PTK masing-masing.

B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. sosialisasi program KIP Kuliah kepada PTK, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) dan masyarakat;
2. penetapan kuota masing-masing PTK;
3. pendaftaran dilaksanakan di masing-masing PTK;
4. proses seleksi dilaksanakan di masing-masing PTK;
5. penetapan penerima KIP Kuliah;
6. pencairan dana bantuan KIP Kuliah;
7. pembinaan, bimbingan, dan pendampingan;
8. pemantauan dan evaluasi; dan
9. pelaporan.

BAB III PENYELENGGARA PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA

A. Penyelenggara Program

Penyelenggara program terdiri atas:

1. Direktur Jenderal; dan
2. PTP.

B. Persyaratan Penyelenggara

Persyaratan PTP program KIP Kuliah:

1. memiliki program studi dengan Akreditasi A atau B bagi PTK negeri dan untuk PTK swasta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada program studi dengan Akreditasi C;
2. mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
3. tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin.

B. Mekanisme dan Penetapan Kuota

1. KPA menetapkan dan/atau mengalokasikan kuota penerima KIP Kuliah.
2. PTP dapat membentuk Tim Pengelola KIP Kuliah yang terdiri dari Penanggung Jawab Program, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Tim Pengelola KIP Kuliah dapat mengusulkan sebaran kuota pada masing-masing program studi yang ditetapkan oleh pimpinan PTK.
4. Program studi yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah diharapkan memiliki *employability* tinggi (persepsi individu akan kemampuan kerjanya, mengamankan pekerjaan, kemajuan, dan bertahan di dunia kerja).

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Direktur Jenderal mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. menyusun Juknis pelaksanaan program KIP Kuliah;
2. menyelenggarakan seleksi dan menetapkan PTP program KIP Kuliah;
3. menetapkan kuota pada masing-masing PTP;
4. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima bantuan program KIP Kuliah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi program KIP Kuliah; dan
6. menerima laporan program KIP Kuliah dari PTP.

B. PTP mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa;
2. mendistribusikan kuota program KIP Kuliah kepada program studi;
3. menyeleksi calon penerima KIP Kuliah;
4. melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
5. melaporkan data prestasi mahasiswa kepada Direktorat Jenderal;
6. melaporkan perubahan data penerima paling lambat setiap semester (jika ada);
7. mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima; dan
8. menyusun laporan pelaksanaan program KIP Kuliah kepada Direktur Jenderal selaku KPA.

C. Tanggung jawab dan hak Penerima Program:

1. bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Direktorat Jenderal;
3. memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggung jawab;
4. menandatangani pakta integritas;
5. menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah;
6. melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan memperbarui data setiap semester;
7. tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTK; dan
8. berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan;
 - b. biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq, atau sejenisnya; dan

BAB V TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Dana Program dan Alokasi

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester.
2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
3. kekurangan ~~bantuan~~ biaya pendidikan di PTK ditanggung oleh PTP.

B. Penggunaan Dana

Dana bantuan program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan:

1. biaya hidup (*living cost*);
2. biaya pendidikan bagi penerima KIP Kuliah meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

Program KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima program KIP Kuliah pada PTP selama 6 (enam) semester untuk program diploma (D3) dan 8 (delapan) semester untuk program sarjana (S1).

2. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana KIP Kuliah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

D. Ketentuan Perpajakan

Penerima KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB VI PENGHENTIAN PROGRAM DAN PENGGANTIAN PENERIMA

A. Penghentian Program

PTP dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. telah menyelesaikan studi;
2. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP;
3. tidak dapat dibina;
4. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PTP;
5. dikenai sanksi skorsing dari PTK minimum 1 (satu) semester;
6. *drop out*, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PTP;
7. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTK dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
8. mengundurkan diri;
9. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa program diploma];
10. meninggal dunia;
11. melebihi batas waktu yang ditetapkan;
12. di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
13. terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
14. menikah; dan/atau
15. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Penggantian Penerima

Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 15 dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan:

- a. pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah;
- b. penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan Rektor/Ketua/Dekan tentang penggantian penerima

- c. bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10, dana bantuan KIP Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah; dan
- d. mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.

BAB VII PEMBINAAN PENERIMA PROGRAM

PTP wajib melakukan pembinaan yang meliputi pembinaan akademik dan non akademik secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Bimbingan dan pendampingan harus mampu mengantarkan penerima program kepada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.

Melalui program KIP Kuliah seluruh potensi yang dimiliki oleh penerima program diharapkan dapat berkembang secara optimal, sehingga melahirkan para bintang. Karenanya perlu didesain model pembinaan, bimbingan, dan pendampingan yang mampu mengoptimalkan berbagai kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki mahasiswa.

BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

PTP menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal yang terdiri atas:

1. Laporan program KIP Kuliah per semester memuat:
 - a. fotokopi kuitansi; dan
 - b. fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima program.

2. Laporan program KIP Kuliah akhir tahun anggaran memuat:
 - a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah;
 - b. prestasi non akademik (jika ada);
 - c. nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada); dan
 - d. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima penerima program.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan PTP untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

BAB IX PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu PTK menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP Kuliah untuk membantu anak bangsa yang membutuhkan.

Pedoman program KIP Kuliah diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara tertib, transparan, dan akuntabel bagi siapa saja yang diberikan amanah menangani program mulia ini, utamanya PTP dan mahasiswa penerima. Semoga Pedoman Kip Kuliah Ini Dapat Bermanfaat Bagi Semua Pihak. Atas Komitmen Dan Kerja Samanya Diucapkan Terima Kasih.

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ACHRUL RAZI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654
Fax. (021) 34833981

Nomor : B-865/Dj.I/Dt.I.III/PP.00.09/05/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : **Edaran KMA KIP Kuliah**

Jakarta, 4 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Rektor/Ketua PTKIN Seluruh Indonesia
 2. Koordinator Kopertais I-XV
- Di,-Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor: 361 tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan pada tanggal 24 Maret 2020 untuk PTKI di seluruh Indonesia sebagai turunan dari KMA dimaksud, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada seluruh pimpinan PTKIN untuk menggunakan KMA menjadi acuan program KIP Kuliah pada tahun akademik 2020/2021;
2. Meminta kepada Koordinator Kopertais wilayah I - XV untuk mensosialisasikan KMA kepada seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di wilayah masing-masing untuk dijadikan acuan pelaksanaan program KIP Kuliah pada tahun akademik 2020/2021;

Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasi Kemahasiswaan, Sdr. Amiruddin Kuba (0822-9082-1112).

Demikian edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



A. H. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Arskal Salim, GPT

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)